

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Efektifitas Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Dari beberapa sumber, kepemimpinan didefinisikan berbeda-beda, misalnya Chung dan Megginson mengatakan bahwa:

1. Kepemimpinan adalah suatu alat manajemen. Para manajer melakukan kepemimpinan untuk mempengaruhi para pegawai guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.
2. Kepemimpinan adalah suatu fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor personal, interpersonal, dan organisasional yang meliputi sifat-sifat personal pemimpin, perilaku pemimpin dan faktor-faktor situasional.¹

Jadi, di dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya demi kemajuan organisasi tersebut. Dan itu meliputi dari personal pemimpin serta perilaku pemimpin itu sendiri.

b. Karakteristik Dasar Manajemen Pemerintahan yang Efektif

Manajemen pemerintahan yang efektif ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum

¹ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Transparansi

4. Responsif

5. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat

6. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang

7. Efektif dan ekonomis

8. Dapat dipertanggung jawab.

Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:

- Meminimalkan terjadinya korupsi
- Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan
- Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.²

c. Sasaran Manajemen Pemerintahan yang Efektif

Secara umum sasaran penyelenggaraan negara adalah terciptanya manajemen pemerintahan yang baik, bersih, beribawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Berkurangnya secara praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran(jajaran) pejabat yang paling atas.

² Mifthah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.³

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, untuk menciptakan suatu organisasi maupun pemerintahan yang baik haruslah mempunyai hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Agar tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang telah di buat oleh pemerintah.

B. NEPOTISME

a. Pengertian Nepotisme

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya⁴.

Kata Nepotisme berasal dari kata Latin Nepos, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik dan uskup yang telah mengambil janji “*chastity*”, sehingga biasanya tidak mempunyai anak kandung – memberikan kedudukan khusus kepada keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa paus

³ Ibid., h. 25

⁴ Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008).

diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” kepausan.

Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan Nepotisme, dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) sebagai Kardinal. Praktek seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat dijadikan seorang Kardinal⁵.

b. Nepotisme Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam istilah Nepotisme biasa dipakai untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan. Di dalam teori Ibnu Kaldun dikenal dengan teori *ashabiyah*. Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial,

⁵Ibid.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Dapat dikatakan bahwa *ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi *ashabiyah*, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan menuju pada kehancuran.⁶

Konsep *ashabiyah* merupakan bukti ketelitian Ibn Khaldun dalam menganalisis persoalan politik dan negara. *Ashabiyah* merupakan kunci awal lahir dan terbentuknya sebuah negara. Jika unsur *ashabiyah* suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Oleh karena itu teori *ashabiyah* ini tidak bisa disangkal keadaannya, dan bahkan teori *ashabiyah* ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer.

Ibnu Khaldun membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian yaitu:

a. Pertama, Pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban.

⁶Raliby Osman, *Ibnu Chaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1965), h. 34.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kedua, Pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.⁷


Sebagai umat Islam kita harus saling tolong menolong di jalan Allah serta berbuat baik.

seperti dalam berfiman Allah SWT :


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”.(Surat al-Nahl ayat 90).

dan juga dalam firman allah dalam surat Ali-Imran ayat :118


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ
 خَبَالًا وَلَا دُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخَفَىٰ
 صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

⁷ Ibid., h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (Q.S Ali-imran :118)”

Dengan demikian, solidaritas yang kuat ini memberikan efek yang dapat mempengaruhi keeksistensian negara. Kemudian dalam pembentukan *ashabiyah* tersebut, Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya.⁸

Tujuan akhir *ashabiyyah* adalah pembentukan kerajaan. Dalam kelompok apapun yang memiliki *ashabiyyah* akan muncul satu orang sebagai kekuatan pengendali. Ia dapat memaksa orang lain untuk menerima keputusannya. Sang pengendali ini muncul secara alami karena berkat kemampuan dan potensi

⁸Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa oleh Muhammad Al-Baqir, (Kuwait, Dar Al-Qalam, 1978), h. 126



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internalnya yang eksklusif. Selain berkah eksklusifnya, sang pengendali ini diharapkan sebagai praktek kelompok.⁹

Adapun jika yang disertai tugas itu adalah kerabat dekat dari orang yang memberi tugas, bukanlah menjadi persoalan. Yang penting apakah orang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah soal kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan. Kalaupun sekiranya pemangku sebuah jabatan adalah keluarga dari orang menunjuk, selama orang tersebut berkompeten/berhak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dizalimi, maka hal itu tidaklah menjadi persoalan Seperti yang tersirat dalam ayat Al-Qur-an diatas. Oleh karena itu maka penjelasan bahwa pemilihan anggota keluarga untuk menempati struktur kepemimpinan yang terjadi dalam kasus khalifah Utsman dengan rasionalisasi pengenalan karakteristik, jelas kurang relevan kalau di vonis sebagai Nepotisme yang terlarang. Maka salah satu jalan yang harus dilakukan guna membedah isu seputar Nepotisme ini adalah melalui” *cross check*” sejarah terhadap masing-masing anggota keluarga Utsman yang terlibat dalam kekuasaan.¹⁰

c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nepotisme

Bartono dan Novianto, memaparkan banyak faktor yang menyebabkan Nepotisme menjadi membudaya antara lain:

⁹ Jubair situmorang, Op.cit., h. 332.

¹⁰ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007. Halaman, 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor utama adalah sikap individualis para pengambil keputusan yang cenderung memutuskan sesuatu yang menguntungkan keluarga atau diri sendiri meskipun keputusan itu tidak etis atau tidak adil menurut norma masyarakat umum¹¹.
2. Faktor lain adalah sempitnya lapangan kerja yang menyebabkan persaingan ketat di antara para pelamar pekerjaan. Kemauan keras para pencari kerja ini menyebabkan mereka tak segan untuk mencari terobosan dengan mengandalkan keluarga yang sudah bekerja di dalam perusahaan dengan cara di luar prosedur. Bahkan ada pula yang menggunakan sarana lain berupa ‘pelicin’ agar dapat diterima secara mudah. Nepotisme di sektor publik berarti calon yang paling memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan pangkat. Hal ini sangat tidak adil bagi orang-orang yang lebih mampu dan kompeten untuk menduduki jabatan tersebut, jika tidak ada Nepotisme.
3. Nepotisme juga dapat bersifat situasional. Artinya, si pengambil keputusan sebenarnya tidak menghendaki Nepotisme terjadi, namun karena ada desakan-desakan dari luar, misalnya karena adanya surat sakti, memo istimewa, pesanan atau titipan dari jalur birokrasi yang sulit terhindarkan. Si pengambil keputusan menjadi terpaksa melakukan Nepotisme dan membiarkan Nepotisme berjalan terus¹².

¹¹ Bartono dan Novianto, *Op.cit.*, h. 85.

¹² *Ibid.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Khalifah Menurut Fiqh Siyasa

a. Defenisi Khalifah

Pembahasan Khilafah secara bahasa berkaitan erat dengan bentukan (*derivasi*) kata tersebut. Kata “*khilafah*” seakar dengan kata “*khalifah*” (mufrad), *khalaiif* (jama’), Adan *Khulafa* (jama’). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fil madi*), *kholafa*. Kata “*khalifah*”, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *First Encyclopedia of Islam*, khalifah berarti “wakil”, “pengganti”, “penguasa”, “gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim”, dan bermakna “ pengganti rasulullah” makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasulullah. Kata Khalifah, juga di ulang dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah (2): 30.¹³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “ dan ingatlah, ketika tuhanMu berfirman kepada para malaikat,aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi. Mereka berkata; apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman; sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah (2): 30)

¹³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wacana Fiqh Siyasah, kata Imamah biasanya diidentikkan dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami Imamah.¹⁴ Penegakan intitusi *Imamah* atau Khilafah, menurut fuqaha' mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang di gariskan islam.

Menurut **al-Mawardi**, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefenisikan bahwa Khilafah atau Imamah adalah kepemimpinan umum umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.¹⁵

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mepengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Kepemimipinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam, yang terjadi dia antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 149.

¹⁵ Ibid, h. 149-150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan).¹⁶ Kata kunci penting dalam defenisi kepemimpinan adalah pemimpin. “Pemimpin adalah tokoh atau elite anggota sistem sosial yang dikenal oleh dan beritanya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung.” Pemimpin adalah tokoh anggota masyarakat yang dikenal secara langsung atau tidak langsung oleh para pengikutnya.¹⁷

Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’(4):59



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur’an] dan Rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa’(4):59)

Seyogyanyalah diketahui bahwa kepala negara secara sendiri adalah lemah, padahal ia mendukung beban yang sangat berat atas pundaknya. Ia harus mencari bantuan dari orang-orangnya. Ia memerlukan bantuan-bantuan mereka buat keperluan-keperluan hidup dan buat segala macam kepentingannya yang lain. Terutama ia memerlukan bantuan itu untuk melaksanakan satu pemimpin politik atau masyarakat manusia, atas makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah yang

¹⁶ Triantoro Safaria, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h.3-4.

¹⁷ Wirawan, *Kepemimpinan (Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 6.

telah dipercayakan Tuhan padanya sebagai rakyatnya?. Ia harus membela dan melindungi masyarakat dari musuh-musuhnya. Ia harus menjalankan hukum terhadap rakyatnya untuk menjaga agar mereka jangan sampai saling bermusuhan dan serang menyerang karena harta benda. Dalam hal ini termasuk pula penjagaan keamanan pada lalu lintas manusia.

Ia harus membuat manusia bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan diri mereka masing-masing, dan ia harus mengawasi persoalan-persoalan umum mereka yang meliputi pencarian nafkah hidup mereka dan persoalan-persoalan mauamalat mereka seperti bahan-bahan makanan dan takaran-takaran timbangan dan ukuran-ukuran agar dengan demikian tipu-menipu dapat dihindarkan.¹⁸ Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yang kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Jadi kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan begitu dapat merupakan sesuatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya

¹⁸ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet.ke-4, h. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berupa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhinya, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang, barang dan jasa yang dikuasainya. Dalam moral islam diperlukan kekuasaan pemerintahan untuk mengantisipasi dekadensi moral seperti perjudian, pelacuran, perampokan, agar masyarakat menjadi aman. Pemerintahan tidak boleh memihak kepada kejahatan tersebut..¹⁹

b. Syarat- syarat Menjadi Pemimpin

Adapun masalah yang kedua adalah, yaitu tentang syarat-syarat Imam, ternyata ada dua ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar.

Al-Mawardi misalnya, ia memberikan tujuh persyaratan menjadi imam:

1. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan , memegang muru'ah; yang mengurangi keadilan itu adalah *al-fasqu* , yang terdiri dari dua hal:
 - a. Mengikuti syahwat.
 - b. Yang berhubungan dengan syubhat.
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat panca indranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

¹⁹ Ibnu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, h. 86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakkannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh
7. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.²⁰

Abu Ja'la al-Hanbali menyebut empat syarat, yaitu:

1. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaemah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan.
2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil.
3. Mampu memegang kendali dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelakasanaannya hukuman.
4. Orang yang paling baik/utama di dalam ilmu dan agama.²¹

c. Cara Pengangkatan Pemimpin

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah yang dimaksud dengan *waliyu aqi*. Cara ini diperkenankan atas dasar:

²⁰ A.Djazuli, *op.cit.*, h. 109.

²¹ *Ibid.*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Abu Bakar r.a. Menunjukkan Umar r.a. Yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (Imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi.

2. Umar ra. Menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada “ahlu syura” (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui/dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (ahlu syura yang berwenang).

Qadli Abu Ya’la menjelaskan bahwa *wilayah al-ahd* itu dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah dengan syarat:

“Orang yang ditunjukkan itu memenuhi persyaratan imam, karena Imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukkan, akan tetapi *Imamah* itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin”

Dari keterangan diatas jelas sekali bahwa seorang anak khalifah dapat saja di jadi khalifah, asal anak khalifah tadi memenuhi syarat sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya disetujui oleh setidaknya mayoritas *ahlu halli wal aqdi* , tapi juga sebaliknya seseorang yang tidak punya hubungan dengan khalifah, dapat menjadi khalifah apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta disetujui oleh *ahlu halli wal aqdi*.²²

²² A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-4, H.105-106.

d. Cara Pemberhentian Pemimpin

Ada beberapa cara Imam dimakzulkan dari kursinya dengan salah satu dari sebab-sebab ini:

- 1) Kekufuran, baik dengan ucapan yang nyata atau dengan perbuatan atau perkataan yang berkonsekuensi kekufuran. Bila kekufuran terjadi pada seorang imam, maka kepemimpinannya batal, umat melepaskan bai'at mereka untuknya, dan umat wajib menentanginya dan melepaskannya.
- 2) Terjadinya cacat jasmani pada anggota tubuhnya atau panca inderanya yang membuatnya tidak sanggup memikul tugas-tugas kepemimpinan, seperti kebutaan, ketulian, terpotongnya tangan atau kaki, atau yang sepertinya.
- 3) Berkurangnya kewenangan bertindak dan itu terjadi karena salah satu dari dua sebab:
 - a. Terungkung, maksudnya imam berada dalam kendali sebagian dari orang-orangnya, dan mereka itulah yang mengatur segala urusan negara.
 - b. Kekalahan, maksudnya imam ditangkap musuh yang kuat, tidak bisa melepaskan diri darinya. Dalam keadaan ini umat wajib berusaha dengan segala daya untuk membebaskannya, dan kepemimpinan secara hukum masih berlangsung selama masih ada harapan untuk terbebas dan terlepas.
- 4) Imam mengundurkan diri, dia meninggalkan kursi kepemimpinan karena alasan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila imam dimakzulkan karena salah satu dari empat sebab di atas, kaum muslimin terbebas dari kewajiban menaatinya dan membai'atnya, dan kedudukannya serta statusnya sama dengan kaum muslimin lainnya.²³

Demikianlah pembahasan tinjauan teori tentang keefektifitas seorang pemimpin, serta pengertian nepotisme menurut Fiqh Siyasa, dan yang terakhir pengertian pemimpin/ Khalifah serta syarat, pengangkatan, dan pemberhentian seorang pemimpin.

²³ Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugah, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), serial buku DH ke-269, h. 122-126